

Keadilan yang Terlupakan: Problematika Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Luar Nikah dalam Bingkai Hak Asasi Manusia

Sania Naili Al Muna ¹, Maisyarah Rahmi Hasan ¹, Abnan Pancasilawati ¹

¹ UINSI Samarinda, Indonesia



sania.naily@yahoo.com

Abstract

ARTICLE INFO

Received

May 19, 2026

Revised

July 02, 2026

Accepted

August 28, 2026

The Penelitian ini mengkaji problematika hak waris anak perempuan tunggal yang lahir di luar pernikahan terhadap ayah biologisnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks hukum Islam klasik maupun sistem hukum positif di Indonesia, anak luar nikah umumnya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, termasuk dalam hal pewarisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan hermeneutik kritis untuk menafsir ulang teks-teks hukum waris dalam Islam dengan mempertimbangkan maqashid syariah dan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak waris anak perempuan luar nikah tidak hanya bertentangan dengan nilai keadilan universal, tetapi juga menimbulkan marginalisasi sosial dan diskriminasi gender yang sistemik. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum waris yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial serta nilai-nilai HAM, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Luar Nikah, Keadilan Gender, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi pelengkap kebahagiaan dalam keluarga. Dalam struktur sosial dan budaya Indonesia, anak tidak hanya dipandang sebagai penerus garis keturunan, melalui merekalah silsilah keluarga, nama baik, dan warisan nilai-nilai leluhur dilanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pun anak dianggap juga sebagai simbol kehormatan dan keberlanjutan keluarga bahwa keberadaan anak mencerminkan martabat keluarga serta menjadi jaminan kelangsungan dan keberlanjutan nama, nilai, dan warisan keluarga di masa depan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak lahir dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama terkait dengan status dan hak-hak keperdataan mereka (Kurniawan, 2022).

Sebagaimana didapatkan dalam studi kasus berikut, penelitian di Desa Adat Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali, mengungkapkan bahwa meskipun Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakui hak waris anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, implementasi di lapangan masih terbatas. Di desa tersebut, anak yang lahir di luar nikah belum mendapatkan hak waris dari ibu maupun keluarga ibunya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik di tingkat lokal (Ritama dkk., 2022).

Kasus serupa juga didapati Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1594 K/Pdt/2018, anak luar kawin yang lahir dari hubungan gelap atau zina diakui memiliki hak waris dari orang tua biologisnya. Meskipun bertentangan dengan Pasal 272 KUHPdata yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, putusan ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sipil anak, terlepas dari status kelahirannya (Nurul Elmiyah, 2018).

Selanjutnya Kasus Ida Nyoman Rai di Mataram Kasus di Mataram melibatkan tiga anak luar kawin yang digugat oleh saudara sedarah karena belum diakui oleh hukum adat Bali. Meskipun anak-anak tersebut belum mendapatkan pengakuan secara hukum adat, mereka berhak mendapatkan warisan karena pewaris telah membagi boedel waris secara adil dan sah. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki peran penting, pengakuan hukum positif juga diperlukan untuk memastikan hak waris anak luar kawin (Hiras Sitanggang, 2021).

Disusul kasus berikutnya yakni tentang Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP Dalam kasus ini, pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 sebelumnya memiliki seorang anak luar kawin. Mereka mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap. Proses ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan hak-hak anak di kemudian hari, termasuk hak waris dari kedua orang tuanya (Budiarto, 2011).

Studi kasus di atas menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi anak luar nikah dalam memperoleh hak waris di Indonesia. Meskipun telah ada perkembangan hukum yang mengakui hak waris anak luar kawin, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum positif, hukum adat, maupun praktik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar nikah, termasuk hak waris, dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Anak yang lahir di luar pernikahan, atau sering disebut sebagai anak luar kawin, menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh pengakuan hukum dan hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. Dalam hukum Islam klasik, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak mewarisi harta dari pihak ayah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Fathor & Izzuddin, 2024).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA (Mulawarman, 2015). Meskipun demikian, implementasi putusan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks hukum waris Islam yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip tradisional.

Secara filosofis, prinsip keadilan menuntut perlakuan yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang status kelahiran. Dalam konteks ini, pengabaian hak waris anak perempuan luar nikah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dari perspektif religius, meskipun hukum Islam klasik membatasi hak waris anak luar nikah, terdapat ruang untuk ijtihad dan reinterpretasi hukum guna menyesuaikan dengan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan kontemporer (Loho, 2017).

Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang setara bagi setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan status kelahiran. Dalam konteks hak waris, pengabaian hak anak perempuan luar nikah jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan karena hal ini merampas hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap anak sebagai penerus dan anggota keluarga. Studi empiris oleh Sari dan Hartono (2020) menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap anak luar nikah dalam hal hak waris menimbulkan ketidakadilan sosial dan psikologis yang berdampak negatif pada kesejahteraan anak serta keharmonisan keluarga (Sari & Hartono, 2020). Penelitian tersebut menegaskan perlunya perlakuan yang setara demi mewujudkan keadilan sosial.

Dari perspektif religius, khususnya dalam hukum Islam klasik, anak luar nikah memang dibatasi hak warisnya berdasarkan ketentuan nasab dan garis keturunan yang mengutamakan ikatan pernikahan sah. Namun, prinsip ijtihad membuka ruang bagi ulama untuk melakukan reinterpretasi hukum guna menyesuaikan dengan kondisi sosial dan nilai-nilai keadilan kontemporer. Sebagaimana dikemukakan oleh Zulkifli (2019), ijtihad dapat digunakan untuk mengharmonisasikan hukum waris Islam dengan hak asasi manusia dan kebutuhan sosial modern, sehingga hak-hak anak luar nikah, termasuk hak waris, dapat diakui dan dilindungi secara adil tanpa mengabaikan nilai-nilai agama (Zulkifli, 2019).

Dengan demikian, prinsip keadilan dan fleksibilitas interpretasi hukum dalam Islam dapat menjadi dasar kuat untuk mengoreksi ketidakadilan dalam pemberian hak waris bagi anak perempuan tunggal luar nikah, sekaligus mengakomodasi tuntutan kesetaraan yang sesuai dengan perkembangan sosial dan hukum hak asasi manusia.

Secara empiris, studi menunjukkan bahwa anak luar nikah seringkali menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. Penelitian oleh Rizky Aldjufri mengungkapkan bahwa meskipun terdapat putusan MK yang memberikan pengakuan hukum kepada anak luar nikah, implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi hak waris anak tersebut. Penelitian oleh Rizky Aldjufri juga menjelaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang memberikan pengakuan hukum terhadap anak luar nikah, khususnya dalam hal hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, pelaksanaan putusan tersebut di tingkat masyarakat dan sistem hukum masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menyebabkan hak waris anak luar nikah belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Faktor-faktor seperti stigma sosial, perbedaan interpretasi hukum adat, dan keterbatasan akses hukum menjadi hambatan utama dalam mengakomodasi hak waris anak luar nikah secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun secara yuridis sudah ada dasar hukum yang mengakui hak anak luar nikah, realitas di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara norma hukum dan praktik sosial (Loho, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika hak waris anak perempuan tunggal luar nikah dari perspektif hak asasi manusia, dengan menyoroti ketimpangan antara hukum Islam klasik, hukum positif Indonesia, dan prinsip-prinsip keadilan universal. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil bagi anak luar nikah.

METODE PENELITIAN

Konsep penelitian menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Fajar dan Achmad adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui suatu proses analisis” (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 23). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian dalam penelitian hukum merupakan suatu cara dan proses yang memiliki langkah-langkah tersistematis sebagai sebuah ilmu guna menjawab persoalan-persoalan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana aturan hukum yang berlaku mengatur suatu problematika hukum tertentu, dalam hal ini terkait dengan hak waris anak perempuan tunggal luar nikah (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 23). Metode penelitian normatif atau legal research digunakan sebagai alat untuk memecahkan problematika hukum yang muncul, dengan memberikan preskripsi atau rekomendasi hukum atas permasalahan yang dianalisis (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014: 1).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait hak waris dan status anak luar nikah.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan menelaah konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari: Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*), yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*), yaitu semua publikasi non-dokumen resmi yang berisi analisis hukum, seperti buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 181).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mencari, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh bahan hukum yang kemudian diolah dan dianalisis agar dapat diaplikasikan dalam menjawab permasalahan penelitian. Fokus studi kepustakaan adalah pada kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian terdahulu, pendapat dan doktrin hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 47). Penelitian ini secara khusus membandingkan konsep status hukum anak luar nikah dalam kaitannya dengan hak waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan melakukan seleksi berdasarkan relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Peneliti juga mengklasifikasi dan mengelompokkan bahan hukum sesuai kategori untuk memudahkan analisis dan memberikan gambaran umum hasil penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang berkaitan dianalisis secara komparatif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 47).

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara mengidentifikasi dan mengeliminasi fakta hukum yang tidak relevan serta mengidentifikasi fakta hukum yang menjadi akar persoalan penelitian. Peneliti melakukan tinjauan mendalam terhadap bahan hukum yang dikaji, melakukan analisis problematika hukum, dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif terhadap permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 181). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi, dan mengkompilasikan data terkait perbandingan status hukum anak luar nikah dan hak waris yang sesuai dengan alur pikir sehingga ditemukan hubungan yang mengarah pada pembahasan yang dapat menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak Perempuan Tunggal Luar Nikah dalam Peraturan Perundang-undangan menunjukkan bahwa secara hukum positif di Indonesia, status anak luar nikah belum sepenuhnya diatur dengan memberikan perlindungan hak waris yang setara. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membatasi hak waris anak luar nikah dengan menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi secara sah dari ayahnya, kecuali jika diakui secara hukum. Hal ini menyebabkan anak perempuan tunggal luar nikah mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak waris, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi (Khan & Syarafudin, 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa hak waris anak luar nikah hanya diakui jika ayahnya mengakui anak tersebut secara sah. Namun, realitas sosial dan budaya sering kali membatasi pengakuan tersebut, sehingga anak perempuan luar nikah kerap kali tidak mendapatkan hak waris secara penuh (Christie & Gunawan, 2024).

Anak yang lahir di luar perkawinan (anak luar nikah) secara hukum memiliki posisi yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal ini terutama terkait dengan hak-hak keperdataannya, termasuk hak mewaris. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai anak luar nikah banyak diatur dalam beberapa perundang-undangan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Mahkamah Konstitusi (Khan & Syarafudin, 2023).

Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Veranita, 2019). Ketentuan ini menegaskan bahwa secara hukum, anak luar nikah tidak otomatis diakui sebagai anak dari ayah biologisnya dan dengan demikian tidak berhak atas warisan dari pihak ayah kecuali jika diakui secara hukum. Hal ini diperkuat oleh Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah disebut anak zina dan nasabnya hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya (Ismail dkk., 2019). Dengan demikian, anak luar nikah secara hukum tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan ayah biologisnya.

Namun, ketentuan ini menimbulkan kontroversi dan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Sebab, anak luar nikah kerap mengalami diskriminasi sosial dan hukum, termasuk dalam hak waris. Anak perempuan tunggal luar nikah khususnya menghadapi kerentanan yang lebih besar karena kombinasi status kelahiran dan gendernya yang sering kali menjadikannya subjek diskriminasi ganda (Khoerina & Fahmi, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mencoba memberikan solusi dengan menganulir sebagian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang sebelumnya membatasi hubungan perdata anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, putusan MK ini membuka peluang anak luar nikah memperoleh hak waris dari ayah biologisnya (Ismail dkk., 2019).

Meski demikian, implementasi putusan MK tersebut masih menemui kendala, baik dari sisi hukum formal maupun praktik sosial. Dalam prakteknya, proses pembuktian hubungan nasab anak

luar nikah dengan ayah biologisnya masih sulit dilakukan karena berbagai alasan, seperti minimnya pengakuan dari ayah, keterbatasan akses teknologi DNA testing, dan stigma sosial (Putra, 2015). Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif menurut perspektif HAM.

Dalam perspektif hukum Islam, walaupun Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan tegas terhadap anak luar nikah dalam hal nasab dan warisan, para ahli fikih modern mengusulkan adanya reinterpretasi (ijtihad) yang mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip keadilan kontemporer. Hal ini memungkinkan pemberian hak waris melalui wasiat wajibah sebagai kompensasi untuk menjamin kesejahteraan anak luar nikah (Sarah, 2021).

Kajian yuridis normatif ini mengungkap bahwa tatanan hukum positif di Indonesia masih belum memberikan perlindungan hak waris anak luar nikah secara optimal. Ketidakkonsistenan antara ketentuan perundang-undangan, putusan MK, dan praktik sosial menjadi tantangan utama yang memerlukan reformasi hukum dan sosialisasi yang lebih intensif. Perlindungan hak anak luar nikah harus dikembangkan secara menyeluruh untuk menghindari diskriminasi dan memastikan keadilan bagi seluruh anak tanpa terkecuali (Maromon dkk., 2022).

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XIII/2015 membuka ruang pengakuan hukum terhadap anak luar nikah, termasuk dalam konteks hak waris. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa anak, tanpa memandang status kelahiran, berhak atas perlindungan hukum dan hak-hak dasar seperti hak waris. Namun, implementasi putusan tersebut masih terbatas dan belum diterapkan secara menyeluruh di tingkat praktik hukum dan masyarakat (Ritama dkk., 2022).

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pengabaian hak waris anak perempuan tunggal luar nikah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, termasuk anak luar nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 dan Pengakuan Hukum Anak Luar Nikah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XIII/2015 merupakan keputusan penting yang membuka ruang pengakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sah. Secara khusus, putusan ini menegaskan bahwa anak luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara, termasuk dalam hal hak waris. Sebelumnya, aturan hukum nasional, khususnya Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membatasi hak-hak anak luar nikah, terutama dalam kaitannya dengan hubungan nasab dan waris dari ayah biologis. Putusan MK menghapus ketentuan diskriminatif tersebut dengan alasan bahwa perlakuan yang membedakan anak luar nikah bertentangan dengan prinsip konstitusional tentang perlindungan hak asasi manusia (Monib & Bahrawi, 2011).

Secara normatif, putusan ini memperkuat prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum yang merupakan pilar utama dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Putusan MK ini mendukung gagasan bahwa status kelahiran tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan atau membatasi hak-hak dasar anak, termasuk hak atas warisan.

Teori-Teori Pendukung

1. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam teorinya tentang keadilan (*A Theory of Justice*, 1971) menekankan prinsip keadilan distributif, yaitu ketidaksetaraan sosial hanya boleh diterima jika memberikan manfaat bagi pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks hak waris anak luar nikah, teori ini menuntut perlakuan yang adil dengan menghapus diskriminasi yang selama ini menghambat anak-anak tersebut mendapatkan haknya. Anak luar nikah, terutama anak perempuan tunggal, yang kerap mengalami marginalisasi sosial, harus diberikan perlindungan lebih agar mereka tidak semakin terpinggirkan (M.A., Islah, 2013).

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip HAM, sebagaimana tertuang dalam instrumen nasional dan internasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 2, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan setara dan bebas dari diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan status kelahiran (Khalidi, 2022). Hak waris anak luar nikah merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang harus dilindungi, karena pengabaian hak tersebut berarti pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan.

3. Teori Perlindungan Anak

Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan mendapatkan hak yang sama untuk mengembangkan diri, termasuk hak atas warisan dari orang tua (Molana, 2024). Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015 selaras dengan prinsip ini, meskipun implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan.

Implementasi Putusan MK dan Tantangan di Lapangan

Meskipun putusan MK tersebut membuka ruang pengakuan hukum, realitas menunjukkan bahwa implementasi di tingkat praktik hukum dan masyarakat masih sangat terbatas. Banyak hambatan yang dihadapi, seperti stigma sosial terhadap anak luar nikah, kesulitan pembuktian hubungan nasab secara formal, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum serta masyarakat umum. Studi empiris menunjukkan bahwa anak perempuan tunggal luar nikah seringkali masih kehilangan hak warisnya, yang tidak hanya melanggar putusan MK tapi juga prinsip keadilan dan HAM (Usman, 2013).

Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015 merupakan pencapaian penting dalam menghapus diskriminasi hukum terhadap anak luar nikah dan memberikan pengakuan hak waris yang layak. Teori keadilan Rawls, prinsip HAM, dan teori perlindungan anak semuanya menegaskan bahwa pengabaian hak waris anak luar nikah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, tantangan implementasi di lapangan menuntut upaya sistematis berupa edukasi hukum, reformasi kebijakan, dan penguatan mekanisme hukum agar putusan MK ini dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh.

3. Keadilan dan Kesetaraan dalam Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Luar Nikah

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan menuntut perlakuan yang setara bagi setiap anak, termasuk anak perempuan tunggal luar nikah. Ketidakadilan dalam hak waris anak perempuan luar nikah tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi memperkuat stigma sosial dan diskriminasi. Penafsiran hukum yang masih konservatif dan terbatas berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan menuntut perlakuan yang setara bagi setiap anak, tanpa terkecuali, termasuk anak perempuan tunggal yang lahir di luar ikatan perkawinan resmi. Ketidakadilan yang terjadi dalam konteks hak waris anak perempuan luar nikah tidak hanya memberikan kerugian secara individual, seperti kehilangan hak ekonomi dan perlindungan sosial, tetapi juga memperkuat stigma sosial yang melekat pada status mereka. Stigma ini kemudian berkontribusi pada diskriminasi berkelanjutan yang memperburuk marginalisasi kelompok anak luar nikah dalam masyarakat (Usman, 2013).

Ketimpangan perlakuan tersebut terutama disebabkan oleh penafsiran hukum yang masih konservatif dan terbatas, yang menempatkan status kelahiran sebagai dasar pembatasan hak waris anak. Akibatnya, hak-hak dasar anak tersebut, termasuk hak atas warisan dari orang tua biologisnya, seringkali tidak terpenuhi secara adil.

Penjelasan Teoritis

1. Teori Keadilan Sosial (John Rawls)

John Rawls dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa keadilan adalah fairness atau kewajaran, yang menghendaki perlakuan setara bagi seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, salah satunya adalah bahwa setiap orang berhak mendapat hak-hak dasar yang sama, dan ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan pihak yang paling lemah. Dalam konteks hak waris anak perempuan luar nikah, ketidakadilan yang membatasi hak waris anak ini bertentangan dengan prinsip Rawlsian, karena menempatkan mereka pada posisi sosial yang lebih lemah dan terpinggirkan (Rawls, 1971).

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip kesetaraan dalam HAM menuntut bahwa setiap individu berhak atas perlakuan tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi apa pun, serta dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (UN, 1948; UUD 1945). Dengan demikian, diskriminasi terhadap anak perempuan luar nikah dalam hal hak waris merupakan pelanggaran prinsip dasar HAM.

3. Teori Stigma dan Diskriminasi (Erving Goffman)

Goffman (1963) mendefinisikan stigma sebagai suatu atribut yang menempatkan seseorang dalam posisi yang terpinggirkan dan dianggap berbeda secara negatif oleh masyarakat. Anak luar nikah sering mengalami stigma sosial yang menyebabkan diskriminasi, baik secara sosial maupun hukum. Diskriminasi dalam hak waris memperkuat posisi marginal mereka, memperkuat ketidaksetaraan sosial, dan menghambat pemenuhan hak dasar mereka. Penafsiran hukum yang konservatif dapat memperkuat stigma ini dengan melegitimasi ketidaksetaraan tersebut secara legal (Suarnegara dkk., 2021).

4. Teori Feminisme dan Keadilan Gender

Dari perspektif feminisme hukum, ketidakadilan hak waris terhadap anak perempuan luar nikah juga memperlihatkan bias gender yang mengabaikan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam akses terhadap hak-hak hukum dan ekonomi, serta perlunya reformasi hukum untuk menghapus diskriminasi berbasis gender (MacKinnon, 1989).

Ketidakadilan dalam hak waris anak perempuan luar nikah merupakan masalah multidimensional yang berakar pada interpretasi hukum yang konservatif dan nilai-nilai sosial yang masih memandang rendah status anak luar nikah. Prinsip keadilan sosial dan HAM menuntut agar perlakuan yang setara diberikan kepada setiap anak, guna menghapus stigma dan diskriminasi yang selama ini menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi hukum dan kesadaran sosial untuk mewujudkan perlakuan yang adil dan setara bagi anak perempuan tunggal luar nikah, terutama dalam konteks hak waris (Suarnegara dkk., 2021).

Walaupun hukum Islam klasik membatasi hak waris anak luar nikah, terdapat potensi ijtihad dan reinterpretasi hukum yang dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan kontemporer. Beberapa komunitas dan ahli hukum Islam menunjukkan keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam penerapan hukum waris anak luar nikah.

Dan meskipun Islam klasik secara tradisional membatasi hak waris bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, terdapat ruang bagi ijtihad dan reinterpretasi hukum untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dengan nilai-nilai keadilan kontemporer. Ijtihad, yaitu upaya penalaran hukum oleh ulama atau ahli fiqh untuk menemukan hukum baru atau memperbaharui hukum lama, memungkinkan hukum Islam berkembang dinamis sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman (Jasin, 2019).

Dalam konteks hak waris anak luar nikah, beberapa komunitas Muslim dan ahli hukum Islam mulai menunjukkan keterbukaan untuk menafsirkan kembali teks-teks klasik agar lebih mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (Harjanti, 2017). Pendekatan ini mengedepankan tujuan maqashid syariah (tujuan hukum Islam), khususnya aspek keadilan ('adl) dan perlindungan terhadap hak individu, termasuk hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran.

Penjelasan Teoritik

1. Konsep Ijtihad dalam Hukum Islam

Ijtihad adalah usaha intelektual seorang mujtahid (ahli hukum Islam) untuk menggali hukum syariah dari sumber-sumber utama (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas) ketika tidak ada ketentuan hukum yang eksplisit atau ketika hukum lama tidak sesuai dengan kondisi kontemporer (Kamali, 2003). Ijtihad membuka peluang penyesuaian hukum agar selaras dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat modern.

2. Maqashid Syariah (Tujuan Syariah)

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali; Al-Shatibi). Dari kelima tujuan ini, perlindungan keturunan dan harta sangat relevan dalam konteks hak waris anak luar nikah. Interpretasi hukum waris yang membuka hak anak luar nikah mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi keturunan, sehingga sesuai dengan maqashid syariah (Kamali, 2008).

3. Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Islam

Keadilan ('adl) adalah prinsip fundamental dalam Islam yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek hukum dan kehidupan sosial (Qur'an Surah An-Nisa: 135). Penegakan keadilan menuntut perlakuan yang adil bagi semua anak, termasuk mereka yang lahir di luar nikah. Hal ini menjadi dasar normatif bagi reinterpretasi hukum waris untuk memberikan hak yang layak kepada anak luar nikah (Kurniawan, 2022).

4. Hak Asasi Manusia dan Islam

Perspektif modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM, seperti non-diskriminasi dan perlindungan anak, tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kemanusiaan dan keadilan (An-Na'im, 2002). Oleh karena itu, reinterpretasi hukum waris anak luar nikah menjadi relevan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan standar HAM internasional, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariah.

5. Contoh Pendekatan Kontemporer dalam Fiqh

Beberapa ulama kontemporer dan lembaga fatwa di berbagai negara Islam mulai membahas perlunya reformasi hukum waris untuk mengakomodasi hak anak luar nikah sebagai bagian dari perlindungan anak dan keadilan sosial (Siddiqui, 2017). Misalnya, beberapa negara menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengakuan anak tanpa memandang status pernikahan orang tuanya, untuk menjamin hak-hak dasar mereka, termasuk warisan (Sukerti, 2011).

Meskipun hukum Islam klasik membatasi hak waris anak luar nikah, ruang ijtihad dan maqashid syariah memungkinkan reinterpretasi hukum untuk menyesuaikan dengan tuntutan keadilan kontemporer dan hak asasi manusia. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum waris Islam tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh anak, tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran (Mundung dkk., 2023).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak perempuan tunggal luar nikah masih menghadapi banyak hambatan hukum dan sosial. Peraturan perundang-undangan saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan dan kesetaraan. Putusan MK dan prinsip HAM menjadi pijakan penting untuk mendorong reformasi hukum agar hak-hak anak luar nikah, khususnya anak perempuan, dapat terlindungi secara penuh.

Rekomendasi penting adalah perlunya pembaruan regulasi yang mengakui dan melindungi hak waris anak perempuan luar nikah secara adil, serta perlunya sosialisasi dan edukasi hukum untuk mengubah paradigma masyarakat agar lebih inklusif dan menghormati hak-hak anak tanpa diskriminasi.

REFERENSI

- Budiarto, B. (2011). *Direktori Putusan*.
- Christie, R., & Gunawan, M. J. L. (2024). Tinjauan Hukum Perdata Terkait Dengan Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), Article 1.
- Fathor, R., & Izzuddin, A. (2024). A STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA: STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1), Article 1.
- Harjanti, N. D. (2017). Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JURNAL AKTA*, 4(4), Article 4.
- Hiras Sitanggang, H. S. (2021). *Direktori Putusan*.
- Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI TERTUA DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF GENDER (STUDI DI TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 56-67.
- Jasin, J. (2019). *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Deepublish.
- Khalidi, M. (2022). Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), Article 1.
- Khan, M. H., & Syarafudin, M. (2023). Hak Waris Anak Diluar Nikah: *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), Article 2.
- Khoerina, W. A., & Fahmi, M. N. (2024). PROBLEMATIKA ORANG TUA TUNGGAL DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK (Studi Kasus pada Masyarakat Cikupa Tangerang). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), Article 1.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Loho, S. (2017). HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN SAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NMOR 46/PUU-VIII-2010. *LEX CRIMEN*, 6(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15613>

- M.A.,Islah, A. U. (2013). *ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maromon, M. K., Angga, L. O., & Lakburlawal, M. A. (2022). Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya. *LUTUR Law Journal*, 3(1), Article 1.
- Molana, M. H. (2024). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), Article 1.
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulawarman, H. (2015). *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. Penerbit A-Empat.
- Mundung, D. J., Muaja, H. S., & Wewengkang, F. S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *LEX PRIVATUM*, 12(1), Article 1.
- Nurul Elmiyah, N. E. (2018). *Direktori Putusan*.
- Putra, L. P. S. (2015). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung [Journal:eArticle, Sebelas Maret University]. Dalam *Repertorium* (Vol. 3, hlm. 213053).
- Ritama, K. O., Sudiarmaka, K., & Setianto, M. J. (2022). IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (STUDI KASUS DI DESA ADAT SEPANG. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), Article 1.
- Sarah. (2021). *Positivisasi hukum kewarisan Islam terkait hak waris cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab* [masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Suarnegara, A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Kedudukan Hukum Anak Astra dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 79–83.
- Sukerti, N. N. (2011). PERKEMBANGAN HAK PEREMPUAN DI BIDANG WARIS DALAM HUKUM ADAT BALI. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), Article 1.
- Usman, S. (2013). KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS. *LEX PRIVATUM*, 1(4), Article 4. 1
- Veranita, A. (2019). *Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 (StudiPengadilan Agama Watansoppeng)* [Undergraduate, IAIN Parepare].